



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor:100 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakan re-akreditasi pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan sehingga perlu mengangkat tim re-akreditasi;
- b. bahwa nama yang diangkat dipandang mampu untuk menanganinya;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
13. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat tim re-akreditasi pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada tim re-akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Maret 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Maret 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

 Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Doktor Ilmu Kedokteran & Kesehatan FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 100/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 19 Maret 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN TIM RE-AKREDITASI PROGRAM
 STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TAHUN 2020.

SUSUNAN PERSONALIA TIM RE-AKREDITASI

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Dr. dr. Fifin Luthfia Rahmi, M.S., Sp.M.	III/d	Ketua
2.	dr. Endang Mahati, M.Sc., Ph.D.	III/c	Anggota
3.	Prof. Dr. dr. Tri Indah Winarni, M.Si.Med.,PA	III/c	Anggota
4.	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si.	III/c	Anggota
5.	Dr.dr. Neni Susilaningih, M.Si.	IV/a	Anggota
6.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	III/c	Anggota
7.	Dra. Ani Margawati, M.Kes., Ph.D.	III/d	Anggota
8.	dr. Nani Maharani, M.Si.Med., Ph.D.	III/c	Anggota
9.	Suhartini, S.Kp., MNS., Ph.D.	III/c	Anggota
10.	Dr. Anggorowati, S.Kp., Ns.Sp.Kep.Mat., M.Kep	III/a	Anggota
11.	Nuryanto, S.Gz., M.Gizi	III/b	Anggota
12.	Fera Dwi Susanti, S.E.	III/b	Anggota
13.	Ahmad Saryono, A.Md.	-	Anggota
14.	Untung Supriyanto	I/d	Anggota

Semarang, 19 Maret 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001